

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Menurut penelitian Adnan (2017), Zakat merupakan salah satu dari empat rukun Islam yang sangat penting dan wajib diamalkan oleh umat Islam atas harta umat yang keputusannya ditunjukkan oleh Al-Qur'an serta Hadits. Zakat ialah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Muslim yang mencapai syarat atau badan hukum dan dibagikan menurut hukum syariah bagi yang berhak menerimanya. Uang yang diperoleh dari zakat akan diberikan kepada yang berhak menurut kriteria tertentu. Tujuan zakat adalah untuk mengatasi kemiskinan, memelihara keamanan, memajukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan zakat ini dapat terlaksanakan jika pengelola dana zakat diberikan kepada pengelola dana zakat yang berwenang. Konsep zakat diterangkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan sebenarnya zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariah (Lovenia dan Adnan, 2017).

Menurut Lusiana (2020), sektor pertanian di Indonesia memiliki kedudukan yang berarti dalam perkembangan perekonomian masyarakat. Tingginya jumlah tenaga kerja di industri perkebunan, serta potensinya yang sangat besar, memerlukan perhatian khusus dari pemerintah, serta sektor jasa dan industri. Sektor perkebunan Indonesia yang kuat telah mengukuhkan status negara Indonesia

sebagai negara agraris. Dalam penjelasan ini, masalah zakat yang berasal dari hasil pertanian menjadi hal yang penting. Jelas bahwa potensi zakat perkebunan dan pertanian yang sangat besar akan mendorong sektor pengumpul zakat, terkhususnya zakat perkebunan kelapa sawit. Salah satu daerahnya adalah desa Menggala Sakti kecamatan Tanah Putih kabupaten Rokan Hilir, yang hampir sebagian besar penduduknya adalah petani kelapa sawit serta karet / rambung. Dalam hal ini, penulis hanya berusaha untuk menyelidiki praktik zakat bagi petani kelapa sawit dan menentukan apakah pengaruh pengetahuan, religiusitas, dan pendapatan petani berdampak pada kesadaran mereka tentang perlunya membayar zakat pertanian di perkebunan kelapa sawit di Menggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, dan Kabupaten Rokan Hilir.

Zakat pertanian yang disebut juga dengan zakat mal adalah hal yang wajib dibayarkan jika sudah mencapai nishab dan haul. Zakat mal atau zakat pertanian dapat kita bayarkan melalui lembaga pengumpul zakat yang dibentuk pemerintah kepada Warga Negara, salah satunya adalah lembaga BAZNAS di wilayah Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Untuk itu BAZNAS bisa membantu para masyarakat atau petani untuk membayar zakat dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat. Karena terlihat masih banyak petani atau masyarakat sekitar di daerah Menggala Sakti yang masih banyak kurang pengetahuan perihal zakat mal atau zakat pertanian. Maka sebaiknya bagian dari lembaga BAZNAS mampu melaksanakan sosialisasi serta mengumpulkan zakat dari para petani sekitar, dari sejumlah harta kekayaan masyarakat sudah mencapai

haul serta nisabnya. Allah SWT bersabda di dalam Surat At-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Terjemahan :*

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui.( Qs. At-taubah;103).”*

Maka dari itu kewajiban para amil zakat adalah bersosialisasi, mengumpulkan, mencari petani yang ingin berzakat. Mencari serta mendata petani atau masyarakat yang memiliki sebagian hartanya yang wajib atau sudah memenuhi nishab dan haul untuk dikeluarkan zakatnya. tidak hanya berdiam diri atau menunggu didalam ruang saat muzakki mengantar zakat mal. Atau jangan hanya memungut zakat profesi dari pegawai instansi pemerintah. Dalam hal ini, jika hanya menunggu, ketidaktahuan orang tentang zakat mal akan membuat mereka tidak menyadari kewajibannya untuk membayar zakat.

Hal ini dikarenakan peneliti pada saat itu menyadari bahwa BAZNAS Rokan Hilir hanya menghimpun sumbangan zakat profesi dari pegawai negeri, bahkan tanpa disadari masih banyak sumber sumbangan zakat selain pegawai negeri. Ini karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat setempat, dan lembaga-lembaga tersebut tidak melakukan cukup banyak untuk mendidik penduduk setempat tentang zakat dengan melibatkan mereka secara langsung. Akibatnya, masyarakat setempat tidak mengetahui cara membayar zakat pertanian karena selama ini mereka hanya

mengetahui cara melakukan zakat fitri yang hanya disalurkan selama bulan Ramadan setahun sekali.

Sementara itu petani masih banyak tidak memahami apa itu zakat mal. Para petani yang memiliki pemahaman dan sudut pandang mereka sendiri mengenai zakat hanya ada satu adalah zakat fitrah sedangkan zakat mal tidak ada jika zakat mall disamakan dengan sedekah. Maka dari itu kita patut merubah persepsi masyarakat banyak tersebut lewat para amil zakat yang memiliki wewenang untuk memberikan pemahaman, pengetahuan serta kebenaran kepada semua masyarakat akan zakat mall tersebut. Dalam hal ini, zakat mal dan zakat fitri memiliki kedudukan yang sama. demikian banyak zakat mal yang wajib dikeluarkan jika sudah memenuhi nishab dan haul yaitu zakat emas, perak, tanaman dan tumbuh-tumbuhan.

Banyak ayat-ayat di dalam Al-quran yang memaparkan secara jelas mengenai memerintahkan melakukan penerapan membayar zakat. Perintah Allah untuk membayar zakat seringkali beriringan dengan perintah Allah dalam melaksanakan sholat. Allah menyebut lafal zakat tidak kurang sebanyak 32 (tiga puluh dua ) kali bersamaan dengan menyebut lafal sholat. Bisa disimpulkan bagaimana hubungan jarak ke dua ibadah sholat dengan zakat mengenai perihal keuntungannya. Pertama, zakat iaitu utamanya ibadah maaliyah (harta). Sedangkan sholat yang kedua adalah ibadah utama ibadah badaniyah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat bukan hanya urusan hamba di sisi Allah, melainkan ibadah yang berkaitan dengan harta yang perlu diberdayakan secara optimal untuk meningkatkan perekonomian umat Muslim disuatu wilayah (Lusiana, 2020).

Seperti halnya infaq dan sedekah, zakat adalah kemampuan sejumlah besar individu yang telah Allah tetapkan untuk umat Muslim. Ketiga potensi ini bila dikelola serta dikembangkan dengan manajemen yang modern dan benar, maka akan dapat mendatangkan dana yang cukup besar yang dapat dipergunakan untuk kesuksesan program pengutamaan pemerintah, terkhususnya dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam serata untuk meningkatkan ibadah kesalehannya.

Indonesia dikenal sebagai penduduk muslim terbanyak di dunia. Maka itu umat muslim di Indonesia memiliki potensi yang sangat banyak untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan pembangunan serta terlibat untuk meningkatkan kesejahteraan umat muslim Indonesia menggunakan zakat. Berdasarkan data Puskas BAZNAS Tahun 2020, kemampuan zakat Indonesia mencapai sekitar Rp 233,84 Triliun, yang meliputi sebagian dana zakat yang terkumpul, seperti zakat badan atau perusahaan sebesar Rp 6,71 Triliun, zakat pertanian Rp 19,79 Triliun, zakat yang terkumpul untuk zakat perternakan sebesar Rp 9,51 Triliun, zakat pendapatan Rp 139,07 Triliun, dan zakat uang sebesar Rp58,76 triliun.

**Tabel 1. 1**  
Potensi Zakat pada Hasil Perkebunan di Indonesia (Miliar Rupiah)

No	Provinsi	Potensi Zakat
1.	Aceh	256.1
2.	Sumatera Utara (Sumut)	980
3.	Sumatera Barat (Sumbar)	249.4
4.	Riau	802.3
5.	Jambi	301.1
6.	Sumatera Selatan (Sumsel)	789.7
7.	Bengkulu	196.3

No	Provinsi	Potensi Zakat
8.	Lampung	286.4
9.	Kepeulauan Bangka Belitung	69.9
10	Kepeulauan Riau (Kepri)	115.5
11.	Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta	0
12.	Jawa Barat (Jabar)	58.2
13.	Jawa Tengah (Jateng)	60.7
14.	Daerah Istimewah (D.I) Yogyakarta	8.9
15.	Jawa Timur (Jatim)	156.6
16.	Banten	18.1
17.	Bali	5
18.	Nusa Tenggara Barat (NTB)	13.7
19.	Nusa Tenggara Timur (NTT)	5
20.	Kalimantan Barat (Kalbar)	205
21.	Kalimantan Tengah (Kalteng)	302.7
22.	Kalimantan Selatan (Kalsel)	177
23.	Kalimantan Timur (Kaltim)	190.9
24.	Kalimantan Utara (Kalut)	26.1
25.	Sulawesi Utara (Sulut)	13.2
26.	Sulawesi Tengah (Sulteng)	167.4
27.	Sulawesi Selatan (Sulsel)	181.5
28.	Sulawesi Tenggara (Sultra)	137.3
29.	Gorontalo	13.2
30.	Sulawesi Barat (Sulbar)	100.7
31.	Maluku	13.6
32.	Maluku Utara	33.4
33.	Papua Barat	5.7
34.	Papua	4.2
	<b>Jumlah</b>	<b>5.944,80</b>

Sumber: dari Outlook Zakat Indonesia 2020

Potensi zakat pertanian di industri perkebunan dapat dilihat pada tabel data diatas yang berjumlah Rp. 5,9 Triliun. Provinsi di Indonesia yang memiliki potensi zakat perkebunan terbesar kedua adalah Riau dengan nilai sebesar Rp. 802 Miliar. Riau terdiri dari 13 kabupaten, menurut statistik BPS (Badan Pusat Statistik). Rokan Hilir merupakan kabupaten yang luasnya 8.881,59 KM<sup>2</sup>. Kecamatan Tanah Putih dengan luas wilayah 1.915,23 KM<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 637.161 jiwa (87,69 persen beragama Islam), merupakan kecamatan terluas di kabupaten Rokan Hilir. Rokan Hilir merupakan salah satu daerah perkebunan penghasil kelapa sawit, serta luas lahan kelapa sawit yang produktif lebih kurang 285.123,5 hektar dan produksi CPO 719.898,5 ton pertahun (rohilkab.go.id).

Terlepas dari kenyataan bahwa pengumpulan zakat terus meningkat dari tahun ke tahun, potensi zakat perkebunan besar tetapi belum dimanfaatkan karena berbagai faktor, termasuk kurangnya pengetahuan petani tentang zakat, religiusitas, dan tingkat pendapatan, serta ketidakmampuan petani untuk memahami zakat pertanian atau perkebunan.

Zakat perkebunan atau pertanian merupakan suatu bentuk jenis zakat mal yang objeknya terdiri dari hasil pertumbuhan atau tanaman bernilai ekonomis seperti sayur-sayuran, biji-bijian, umbi-umbian, dan buah-buahan. Untuk itu kajian tentang fiqh zakat hasil pertanian adalah semua hasil panen perkebunan atau pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit seperti biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan . Hasil dari pertanian baik buah-buahan maupun tanam-tanaman wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai haul

dan nisab. Berdasarkan dalil Al-quran, ijma dan hadis. Allah berfirman dalam surat Al-baqarah ayat 267 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا آ  
لْحَبِيبَتِ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Terjemahan :

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”*

Menurut ayat diatas, apapun hasil pertanian atau perkebunan, baik ditanam keras maupun tanaman lunak (muda) seperti halnya sayur-sayuran dan biji-bijian wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai haul dan nishab pada saat panen. Rukun zakat menyatakan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang berkewajiban untuk membayar zakat, dan bahwa hukumnya haram kecuali jika termasuk kedalam delapan syarat asnaf Al-Qur'an. Terdapat berbagai aset yang harus dikeluarkan zakatnya. Seperti perak dan emas, buah-buahan, binatang ternak, barang tambang, harta dagangan, kekayaan yang bersifat umum dan hasil pertanian. Dalam Al-quran telah jelaskan didalam harta seseorang ada hak untuk orang lain seperti hak peminta dan hak orang yang tidak mendapat bagian dari baitul maal atau orang miskin namun tidak pernah meminta-minta.

Zakat pertanian merupakan zakat yang wajib dikeluarkan dari hasil panen pertanian. zakat dikeluarkan segera setelah panen telah mencapai haul dan nisabnya. jumlah yang dikeluarkan Zakat pertanian yang paling sederhana dan

cepat di tunaikan. Luasnya areal perkebunan yang terjangkau menetapkan bahwa zakat pada sektor pertanian memiliki potensi yang sangat besar, khususnya bagi produsen kelapa sawit di wilayah Menggala Sakti yang cukup besar. Dalam hal ini kenyataannya hidup masyarakat yang berada di daerah desa Menggala Sakti kecamatan Tanah Putih kabupaten Rokan Hilir dari dulu hingga saat ini masih kurang kesadaran petani sekitar dalam membayar zakat hasil panen pertanian. Saat ini masyarakat pembayaran zakat hasil pertanian semata-mata tergantung pada pengetahuan masyarakat, meskipun banya individu masih enggan membayar zakat hasil pertaniannya. Sebagian masyarakat sekitar sudah mengetahui tentang kewajiban membayar zakat hasil pertaniannya. Dapat diamati sedikitnya petani yang membayar zakat hasil pertaniannya, karena mereka percaya bahwa bersedekah dan berinfaq akan memenuhi kewajiban mereka untuk menaati perintah Allah.

Hasil bumi yang ditakar wajib dikeluarkan zakatnya karena nabi SWT menilai dengan wasaq yaitu tahmil (ditakar). Hasil panen yang disimpan memiliki makna yang selaras dengan kewajiban zakat padanya. Atas dasar ini biji-bian dan buah-buahan yang tidak mempunyai takar dan tidak dikenakan wajib mengeluarkan zakat. Pada produk hasil perkebunan, nisab ialah 5 wasaq (653 kg ) gabah kering, atau harga kelapa sawit saat ini dikali dengan nisab pertanian (653 kg). tingkat zakat terdiri dari 10 % ketika perkebunan disiram dengan curuh hujan atau tidak ada berusaha apa dan 5% ada sistem perairan, usaha dari petani. misalnya Bapak Usman panen sawit seluas 5 hektar sekitar 28.000 kg setiap bulan 2 kali panen serta nisab 653 kg wajib mengeluarkan zakatnya 5% karena adanya sistem perairan, biaya upah dan pupuk yang digunakan maka perhitungannya adalah:

$$1. 28.000 \text{ kg} \times 5\% = 1400 \text{ kg}$$

Harga sawit saat ini: Rp 2000

Perhitungan :  $1400 \text{ kg} \times \text{Rp } 2000 = \text{Rp } 2.800.000$  (zakat yang harus dikeluarkan).

atau

$$2. 28.000 \text{ kg} \times \text{Rp } 2000 = \text{Rp } 56.000.000$$

Nisab 653 kg x Rp 2000 = Rp 1.306.000

$\text{Rp } 56.000.000 \times 5\% = \text{Rp } 2.800.000$  (zakat yang harus dikeluarkan).

Hal ini dapat diamati dari kepemilikannya bahwa ia memiliki potensi dan kapasitas untuk mengelola potensi sawit ini, terutama pada petani sawit sekitar desa Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Pada kenyataannya, keberlangsungan hidup masyarakat setempat selama ini didasarkan pada kebiasaan turun-temurun membayar zakat hasil perkebunan dengan memberikannya kepada keluarga, teman, dan tetangga, memberikan ke masjid, atau memberikannya langsung kepada fakir miskin dan yatim piatu di daerah tersebut. Kurangnya sosialisasi dari pihak lembaga BAZNAS kepada masyarakat atau petani, kurangnya transparan dari pihak BAZNAS dan sebagian masyarakat membayar zakat zakat mal pada saat membayar zakat fitrah saja. Hal ini dapat disimpulkan dari beberapa hal, antara lain masih sedikitnya pemahaman masyarakat tentang zakat dan kebutuhan untuk melakukannya dalam hal zakat pertanian atau perkebunan. Religiusitas dan tingkat pendapatan adalah dua variabel lagi yang mungkin berdampak. Menurut statistik BAZNAS pada tahun 2020, mengenai zakat pertanian yang memiliki potensi zakat yang tinggi untuk menambah muzaki dari petani, sehingga peneliti bertujuan untuk melihat apakah ada pengaruh faktor

pengetahuan zakat, religiusitas, dan tingkat pendapatan dapat mempengaruhi kesadaran membayar zakat pertanian pada perkebunan sawit.

Dari penjabaran diatas, peneliti terdorong untuk melihat apakah ada pengaruh pengetahuan zakat, religiusitas dan tingkat pendapatan terhadap kesadaran petani dalam melakukan tanggung jawab menunaikan zakat terkhusus pada aset hasil bumi yaitu dari hasil perkebunan yang berjudul : “ **Pengaruh Pengetahuan Zakat, Religiusitas dan Tingkat Pendapatan Petani Terhadap Kesadaran Membayar Zakat Pertanian pada Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir**”.

#### **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Dari uraian latar belakang masalah yang dijelaskan diatas, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan tentang zakat berpengaruh terhadap kesadaran petani dalam membayar zakat perkebunan Kelapa Sawit di Desa Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir?
2. Apakah religiusitas petani berpengaruh terhadap kesadaran dalam membayar zakat perkebunan Kelapa Sawit di Desa Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir?
3. Apakah tingkat pendapatan petani berpengaruh terhadap kesadaran dalam membayar zakat perkebunan Kelapa Sawit di Desa Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh pengetahuan zakat petani terhadap kesadaran dalam membayar zakat perkebunan Kelapa Sawit di Desa Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir
2. Untuk menguji pengaruh religiusitas petani terhadap kesadaran dalam membayar zakat perkebunan Kelapa Sawit di Desa Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir
3. Untuk menguji pengaruh tingkat pendapatan petani terhadap kesadaran dalam membayar zakat perkebunan Kelapa Sawit di Desa Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Secara Teoritis**

Penelitian yang dilakukan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan petani di desa Menggala Sakti mengenai zakat pertanian, religiusitas, dan tingkat pendapatan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat perkebunan sawit. juga dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya.

#### **2. Secara praktis**

Manfaat penelitian ini dapat mempermudah BAZNAS untuk menentukan daerah mana saja yang masih kurang tingkat pengetahuan zakat,

memungkinkan BAZNAS memberikan instruksi yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Diharapkan dengan semakin terinformasinya kepada masyarakat atau petani, maka akan meningkat pula jumlah muzakki dan zakat yang terkumpul di BAZNAS akan semakin meningkat jumlahnya.